



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IMAS SAODAH, SE Bin H. MUHAMAD ADNA;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur / tanggal lahir : 60 Tahun / 24 September 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Moch. Toha Gg. Bahagia No 87 RT. 002 RW. 004
Kel. Wates Kec. Bandung Kidul Kota Bandung ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Bandung, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;
Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IMAS SAODAH, SE BINTI H. MUHAMAD ADNA TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa IMAS SAODAH, SE.BINTI H. MUHAMAD ADNA Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat bukti tanda terima kendaraan tertanggal 19 April 2020.
 - 1 (satu) buah kunci kontak cadangan kendaraan R-4 merk Daihatsu sigra 1.2 M/T, warna putih, tahun 2018, nomor polisi D-1821-YBP.DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. BAYU SETYOWIBOWO.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, dimuka persidangan Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatan yang telah dilakukannya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa akhirnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa IMAS SAODAH, SE BIN H. MUHAMAD ADNA pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada waktu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Moch. Toha Gg. Bahagia No. 87 RT. 002 RW. 004 Kel. Wates Kec. Bandung Kidul Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi BAYU SETYOWIBOWO mendengar percakapan melalui telepon antara teman saksi BAYU SETYOWIBOWO yang bernama saksi DIDIK EFENDI dengan terdakwa yang intinya terdakwa sedang membutuhkan sewa kendaraan roda empat untuk keperluannya. Mendengar hal tersebut saksi BAYU SETYOWIBOWO menawarkan mobil miliknya untuk disewakan kepada terdakwa. Terdakwa pun menyetujui dan disepakati mobil diantar ke rumah terdakwa. Saat itu disepakati harga sewa mobil milik BAYU SETYOWIBOWO selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan 22 April 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada tanggal 19 April 2020 saksi BAYU SETYOWIBOWO bersama-sama dengan saksi DIDIK EFENDI datang ke rumah terdakwa. Lalu saksi BAYU SETYOWIBOWO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga warna putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nolin. 3NRH232499 beserta 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga warna putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nolin. 3NRH232499 dan 1 (satu) buah kunci kontak kepada terdakwa. Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU SETYOWIBOWO untuk uang muka sewa dan sisanya akan dibayarkan secara transfer. Saksi BAYU SETYOWIBOWO pun menyetujuinya.
- Bahwa saat saksi BAYU SETYOWIBOWO menghubungi terdakwa untuk membayar sisa sewa kendaraan, terdakwa mengatakan masih membutuhkan kendaraan tersebut dan ingin memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) hari lagi, dan disetujui oleh saksi BAYU SETYOWIBOWO. Lalu pada tanggal 21 April 2020, terdakwa membayar sisa sewa kendaraan dan perpanjangan sewa 3 (tiga) hari selanjutnya dengan cara transfer sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa saat mobil tersebut ada pada penguasaan terdakwa, timbul niat terdakwa untuk memilikinya, dimana terdakwa menghubungi Sdr. HERDI ALS. ARDI (DPO) untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil. Selanjutnya Sdr. HERDI ALS. ARDI (DPO)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bdg



memberikan nomor kontak Sdr. FEBRIYO (DPO) yang biasa menerima gadai kendaraan. Disepakati oleh terdakwa dengan Sdr. FEBRIYO (DPO) mobil akan digadaikan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Keesokan harinya Sdr. FEBRIYO (DPO) datang ke rumah terdakwa, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BAYU SETYOWIBOWO, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Daihatsu Siga warna putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJJ040019, Nosin. 3NRH232499 milik saksi BAYU SETYOWIBOWO kepada Sdr. FEBRIYO (DPO).

- Perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi BAYU SETYOWIBOWO yang menolak untuk memperpanjang lagi sewa kendaraan yang diminta terdakwa, dan meminta terdakwa untuk segera mengembalikan mobil miliknya. Akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil milik saksi BAYU SETYOWIBOWO tersebut tidak dalam penguasaan terdakwa lagi karena telah digadaikan kepada Sdr. FEBRIYO (DPO). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BAYU SETYOWIBOWO menderita kerugian sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sejumlah itu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372

KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IMAS SAODAH, SE BIN H. MUHAMAD ADNA pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 10.00 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu yang termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Moch. Toha Gg. Bahagia No. 87 RT. 002 RW. 004 Kel. Wates Kec. Bandung Kidul Kota Bandung atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya terdakwa sudah memiliki niat untuk memiliki barang milik orang lain secara tanpa hak, dan untuk mewujudkan niat itu terdakwa menghubungi saksi DIDIK EFENDI melalui telepon untuk mencari orang yang bisa menyewakan kendaraan. Lalu saksi BAYU SETYOWIBOWO mendengar percakapan melalui telepon antara teman saksi BAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYOWIBOWO yang bernama saksi DIDIK EFENDI dengan terdakwa yang intinya terdakwa sedang membutuhkan sewa kendaraan roda empat untuk keperluannya. Mendengar hal tersebut saksi BAYU SETYOWIBOWO tertarik dan menawarkan mobil miliknya untuk disewakan kepada terdakwa. Dan untuk membuat saksi BAYU SETYOWIBOWO lebih tertarik lagi untuk menyerahkan mobilnya terdakwa akan menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan 22 April 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa saksi saksi BAYU SETYOWIBOWO pun tertarik dan tergerak untuk menyerahkan mobilnya untuk disewakan kepada terdakwa. Pada tanggal 19 April 2020 saksi BAYU SETYOWIBOWO bersama-sama dengan saksi DIDIK EFENDI datang ke rumah terdakwa. Lalu saksi BAYU SETYOWIBOWO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga warna putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nosin. 3NRH232499 beserta 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga warna putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nosin. 3NRH232499 dan 1 (satu) buah kunci kontak kepada terdakwa. Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU SETYOWIBOWO untuk uang muka sewa dan sisanya akan dibayarkan secara transfer. Saksi BAYU SETYOWIBOWO pun menyetujuinya. Padahal itu hanya akal-akalan terdakwa untuk menguasai mobil milik orang lain secara tanpa hak, dimana terdakwa menghubungi Sdr. HERDI ALS. ARDI (DPO) untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil. Selanjutnya Sdr. HERDI ALS. ARDI (DPO) memberikan nomor kontak Sdr. FEBRIYO (DPO) yang biasa menerima gadai kendaraan. Disepakati oleh terdakwa dengan Sdr. FEBRIYO (DPO) mobil akan digadaikan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Keesokan harinya Sdr. FEBRIYO (DPO) datang ke rumah terdakwa, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BAYU SETYOWIBOWO, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga warna putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nosin. 3NRH232499 milik saksi BAYU SETYOWIBOWO kepada Sdr. FEBRIYO (DPO).
- Bahwa untuk meyakinkan saksi BAYU SETYOWIBOWO bahwa mobil masih ada dalam penguasaan terdakwa, terdakwa menghubungi saksi saksi BAYU SETYOWIBOWO untuk memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) hari lagi, dan disetujui oleh saksi BAYU SETYOWIBOWO. Lalu pada tanggal 21 April 2020, terdakwa membayar sisa sewa kendaraan dan perpanjangan sewa 3

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) hari selanjutnya dengan cara transfer sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Padahal saat itu mobil sudah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. FEBRIYO (DPO). Perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi BAYU SETYOWIBOWO yang menolak untuk memperpanjang lagi sewa kendaraan yang diminta terdakwa, dan meminta terdakwa untuk segera mengembalikan mobil miliknya. Akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil milik saksi BAYU SETYOWIBOWO tersebut tidak dalam penguasaan terdakwa lagi karena telah digadaikan kepada Sdr. FEBRIYO (DPO). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BAYU SETYOWIBOWO menderita kerugian sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sejumlah itu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya masing-masing telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAYU SETYOWIBOWO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru mengenalnya pada saat melakukan transaksi sewa menyewa kendaraan yaitu pada tanggal 19 April 2020, dan saksi kenalnya dengan cara dikenalkan oleh Sdr. DIDIK EFENDI;
- Bahwa sewa menyewa kendaraan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 14.30 Wib di rumahnya Terdakwa yang beralamat di Jl. Moch Toha Gg. Bahagia No.87 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Wates Kec. Bandung Kidul Kota Bandung antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa kendaraan milik saksi yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga warna putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nosin. 3NRH232499 beserta 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga warna putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nosin. 3NRH232499 selama 3 hari terhitung dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 April 2020 sampai jatuh tempo 22 April 2020 dengan harga sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saat itu saksi menyerahkan kunci kontak berikut STNK asli, sedangkan Terdakwa memberikan uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- dan sisanya akan disusulkan dengan cara transfer. Namun setelahnya jatuh tempo berakhir, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon sambil menjelaskan bahwa dirinya masih membutuhkan kendaraan dan meminta untuk diperpanjang sewanya selama 3 hari lagi terhitung dari tanggal 23 April 2020 sampai 26 April 2020, saksi tidak mempunyai curiga apapun akhirnya saksi menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya ketika jatuh tempo perpanjangan habis, Terdakwa meminta untuk memperpanjang kembali, namun pada saat itu saksi menolaknya dan meminta untuk menghadirkan unit kendaraannya, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum bisa mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi, hanya janji-janji saja, dan diketahui bahwa kendaraan tersebut digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui jika kendaraan tersebut telah digadaikan kepada orang lain yaitu dari keterangan Terdakwa sendiri, dikarenakan pada saat itu saksi selalu menagih-nagih kendaraannya, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan kendaraan tersebut, kemudian sekitar akhir di bulan April 2020 saksi dan istn satei Sdri. LENA LEGIANTI pergi ke rumahnya Terdakwa untuk menanyakan unit kendaraannya, dan pada saat didesak oleh saksi berikut istri satei akhirnya Terdakwa mengakuinya jika kendaraan tersebut digadaikan kepada Sdr FEBRIYO, melalui perantara Sdr. ARDI;
- Bahwa kerugian yang telah satei alami atas kejadian tersebut kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,-.(sembilan puluh juta rupiah);

2. Saksi LENA LEGIANTI.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi BAYU SETYOWIBOWO sebagai suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kendaraan yang disewa oleh Terdakwa dari suami saksi yaitu saksi BAYU SETYOWIBOWO yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Daihatsu sigra 1.2 M/T, warna putih, tahun 2018, nomor polisi D-1821-YBP, nomor rangka MHKS6GJ6JJ3040019, nomor mesin 3NRH232499, STNK dan BPKB atas nama BAYU SETOWOBOWO alamat Komp. Taman Cibaduyut Indah Blok GB No.27 Rt. 005 Rw. 015 Kel. Cangkuang Kulon Kec. Dayeuh Kolot Kab. Bandung;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ceritanya saksi tidak mengetahui namun pada saat itu suami saksi pernah meminta izin kepada saksi jika kendaraan tersebut akan disewakan kepada orang lain, dan pada saat itu saksi mengijinkannya dikarenakan menurut keterangan suami saksi bahwa yang menyewa kendaraan tersebut sudah dalam keadaan tua (sekitar 60 tahun), selain itu juga kami sedang membutuhkan uang, yang akhirnya saksi pun mengijinkannya;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut keterangan dari suami saksi bahwa Terdakwa telah menyewa kendaraan tersebut kepada suami saksi selama 3 hari dihitung dari tanggal 19 April 2020 sampai jatuh tempo 22 April 2020 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- per 3 hari. Namun setelahnya jatuh tempo berakhir, Terdakwa meminta untuk diperpanjang sewanya selama 3 hari lagi dihitung dari tanggal 23 April 2020 sampai 26 April 2020, dikarenakan tidak mempunyai rasa curiga apapun akhirnya suami saksi menyetujuinya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sehingga saksi mengetahui jika kendaraan tersebut telah digadaikan kepada orang lain yaitu dari keterangan Terdakwa sendiri, dikarenakan pada saat itu suami saksi selalu menagih-nagih kendaraannya, namun Terdakwa tidak bisa mengembalikan kendaraan tersebut, kemudian sekitar akhir di bulan April 2020 saksi dan suami saksi pergi ke rumahnya Terdakwa untuk menanyakan unit kendaraannya, dan selalu didesak oleh saksi berikut suami saksi, dengan adanya desakan dari saksi, akhirnya Terdakwa mengakuinya jika kendaraan tersebut sudah digadaikan kepada orang lain;

3. Saksi DIDIK EFENDI.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa sewa menyewa kendaraan tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekitar jam 14.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di 31. Moch Toha Gg. Bahagia No.87 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Wates Kec. Bandung Kidul Kota Bandung;
- Bahwa kendaraan yang telah disewa oleh Terdakwa dari saksi BAYU SETYOWIBOWO yaitu 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Daihatsu sigra 1.2 M/T, warna putih, tahun 2018, nomor polisi D-1821-YBP, nomor rangka MHKS6GJ6JJ040019, nomor mesin 3NRH232499, STNK dan BPKB atas nama BAYU SETOWOBOWO alamat Komp. Taman Cibaduyut Indah Blok GB No.27 Rt. 005 Rw. 015 Kel. Canguang Kulon Kec. Dayeuh Kolot Kab. Bandung yang merupakan milik saksi BAYU SETYOWIBOWO;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa telah menyewa kendaraan tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi BAYU SETYOWIBOWO selama 3 hari terhitung dari tanggal 19 April 2020 sampai jatuh tempo 22 April 2020 dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- per 3 hari;

- Bahwa setelahnya jatuh tempo berakhir, Terdakwa memperpanjang selama 3 hari lagi terhitung dari tanggal 23 April 2020 sampai 26 April 2020. Namun ternyata mobil tersebut digadaikan kepada oranglain;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada orang lain melalui perantara Sdr. ARDY, tidak seijin dan sepengetahuan saksi maupun saksi BAYU SETYOWIBOWO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar, dan selama persidangan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Daihatsu sigra 1.2 M/T, warna putih, tahun 2018, nomor polisi D-1821-YBP, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ040019, nomor mesin 3NRH232499 milik Sdr. BAYU SETYOWIBOWO pada tanggal 19 April 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Moch Toha Gg. Bahagia No.87 Rt. 002 Rw. 004 Kel. Wates Kec. Bandung Kidul Kota Bandung dengan uang sewa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 3 hari;
- Bahwa setelahnya kendaraan tersebut dikuasai oleh Terdakwa, kendaraan tersebut oleh Terdakwa dipakai selama 3 hari, dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada orang lain sebesar Rp. 15.000.000,-, kemudian Terdakwa berniat untuk menggadaikan kendaraan tersebut, yang selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. HERDI alias ARDI untuk mencari orang yang akan menerima gadai kendaraan, akhirnya Sdr. HERDI alias ARDI menyarankan bahwa perihal tersebut agar menghubungi Sdr. FEBRIYO, dan selanjutnya Terdakwa pun di berikan nomor telepon Sdr. FEBRIYO dari Sdr. HERDI alias ARDI;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. FEBRIYO sambil menceritakan tentang gadai kendaraan, dan akhirnya Sdr. FEBRIYO menyanggupinya tentang gadai kendaraan tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh untuk mengambil unit kendaraannya ke alamat rumah Terdakwa,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan keesokan harinya (hari tanggal lupa) pada siang hari Sdr. FEBRIYO datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil unit kendaraannya, dan terdakwa pun langsung memberikan kendaraan tersebut kepada Sdr. FEBRIYO, namun Sdr. FEBRIYO tidak langsung memberikan uang atas gadai kendaraan tersebut, dikarenakan alasannya bahwa kendaraan tersebut akan digadaikan kepada orang lain oleh Sdr. FEBRIYO, dan jika kendaraan tersebut laku digadai, maka uang hasil gadai tersebut akan di transferkan ke nomor rekening Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BAYU;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat bukti tanda terima kendaraan tertanggal 19 April 2020.
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan kendaraan R-4 merk Daihatsu sigra 1.2 M/T, warna putih, tahun 2018, nomor polisi D-1821-YBP.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta surat-surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi BAYU SETYOWIBOWO mendengar percakapan melalui telepon antara teman saksi BAYU SETYOWIBOWO yang bernama saksi DIDIK EFENDI dengan terdakwa yang intinya terdakwa sedang membutuhkan sewa kendaraan roda empat untuk keperluannya. Mendengar hal tersebut saksi BAYU SETYOWIBOWO menawarkan mobil miliknya untuk disewakan kepada terdakwa. Terdakwa pun menyetujui dan disepakati mobil diantar ke rumah terdakwa. Saat itu disepakati harga sewa mobil milik BAYU SETYOWIBOWO selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan 22 April 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada tanggal 19 April 2020 saksi BAYU SETYOWIBOWO bersama-sama dengan saksi DIDIK EFENDI datang ke rumah terdakwa. Lalu saksi BAYU SETYOWIBOWO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 merk Daihatsu Siga warna putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJJ040019, Nosin. 3NRH232499 beserta 1 (satu) buah STNK Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga warna putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJJ040019, Nosin. 3NRH232499 dan 1 (satu) buah kunci kontak kepada terdakwa. Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU SETYOWIBOWO untuk uang muka sewa dan sisanya akan dibayarkan secara transfer. Saksi BAYU SETYOWIBOWO pun menyetujuinya.

- Bahwa saat saksi BAYU SETYOWIBOWO menghubungi terdakwa untuk membayar sisa sewa kendaraan, terdakwa mengatakan masih membutuhkan kendaraan tersebut dan ingin memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) hari lagi, dan disetujui oleh saksi BAYU SETYOWIBOWO. Lalu pada tanggal 21 April 2020, terdakwa membayar sisa sewa kendaraan dan perpanjangan sewa 3 (tiga) hari selanjutnya dengan cara transfer sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa saat mobil tersebut ada pada penguasaan terdakwa, timbul niat terdakwa untuk memilikinya, dimana terdakwa menghubungi Sdr. HERDI ALS. ARDI (DPO) untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil. Selanjutnya Sdr. HERDI ALS. ARDI (DPO) memberikan nomor kontak Sdr. FEBRIYO (DPO) yang biasa menerima gadai kendaraan. Disepakati oleh terdakwa dengan Sdr. FEBRIYO (DPO) mobil akan digadaikan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Keesokan harinya Sdr. FEBRIYO (DPO) datang ke rumah terdakwa, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BAYU SETYOWIBOWO, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga warna putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJJ040019, Nosin. 3NRH232499 milik saksi BAYU SETYOWIBOWO kepada Sdr. FEBRIYO (DPO).
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi BAYU SETYOWIBOWO yang menolak untuk memperpanjang lagi sewa kendaraan yang diminta terdakwa, dan meminta terdakwa untuk segera mengembalikan mobil miliknya. Akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil milik saksi BAYU SETYOWIBOWO tersebut tidak dalam penguasaan terdakwa lagi karena telah digadaikan kepada Sdr. FEBRIYO (DPO). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BAYU SETYOWIBOWO menderita kerugian sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sejumlah itu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu;

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 KUHPidana;

Kedua :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keyakinan Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu Penuntut Umum, Pasal 372 KUHPidana, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur "barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa Penuntut Umum telah melakukan sesuatu tindak pidana dalam dakwaannya, yang mana tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **IMAS SAODAH, SE Bin H. MUHAMAD ADNA** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan menurut keterangan saksi-saksi memang benar Terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tidak ditemukan hal-hal atau alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapus

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi BAYU SETYOWIBOWO mendengar percakapan melalui telepon antara teman saksi BAYU SETYOWIBOWO yang bernama saksi DIDIK EFENDI dengan terdakwa yang intinya terdakwa sedang membutuhkan sewa kendaraan roda empat untuk keperluannya. Mendengar hal tersebut saksi BAYU SETYOWIBOWO menawarkan mobil miliknya untuk disewakan kepada terdakwa. Terdakwa pun menyetujui dan disepakati mobil diantar ke rumah terdakwa. Saat itu disepakati harga sewa mobil milik BAYU SETYOWIBOWO selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan 22 April 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada tanggal 19 April 2020 saksi BAYU SETYOWIBOWO bersama-sama dengan saksi DIDIK EFENDI datang ke rumah terdakwa. Lalu saksi BAYU SETYOWIBOWO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga wama putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nosin. 3NRH232499 beserta 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga wama putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nosin. 3NRH232499 dan 1 (satu) buah kunci kontak kepada terdakwa. Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU SETYOWIBOWO untuk uang muka sewa dan sisanya akan dibayarkan secara transfer. Saksi BAYU SETYOWIBOWO pun menyetujuinya.
- Bahwa saat saksi BAYU SETYOWIBOWO menghubungi terdakwa untuk membayar sisa sewa kendaraan, terdakwa mengatakan masih membutuhkan kendaraan tersebut dan ingin memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) hari lagi, dan disetujui oleh saksi BAYU SETYOWIBOWO. Lalu pada tanggal 21 April 2020, terdakwa membayar sisa sewa kendaraan dan perpanjangan sewa 3 (tiga) hari selanjutnya dengan cara transfer sebanyak Rp. 1.400.000,-

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bdg



(satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa saat mobil tersebut ada pada penguasaan terdakwa, timbul niat terdakwa untuk memilikinya, dimana terdakwa menghubungi Sdr. HERDI ALS. ARDI (DPO) untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil. Selanjutnya Sdr. HERDI ALS. ARDI (DPO) memberikan nomor kontak Sdr. FEBRIYO (DPO) yang biasa menerima gadai kendaraan. Disepakati oleh terdakwa dengan Sdr. FEBRIYO (DPO) mobil akan digadaikan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Keesokan harinya Sdr. FEBRIYO (DPO) datang ke rumah terdakwa, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BAYU SETYOWIBOWO, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga wama putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nosin. 3NRH232499 milik saksi BAYU SETYOWIBOWO kepada Sdr. FEBRIYO (DPO).

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi BAYU SETYOWIBOWO yang menolak untuk memperpanjang lagi sewa kendaraan yang diminta terdakwa, dan meminta terdakwa untuk segera mengembalikan mobil miliknya. Akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil milik saksi BAYU SETYOWIBOWO tersebut tidak dalam penguasaan terdakwa lagi karena telah digadaikan kepada Sdr. FEBRIYO (DPO). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BAYU SETYOWIBOWO menderita kerugian sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tersebut telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi BAYU SETYOWIBOWO mendengar percakapan melalui telepon antara teman saksi BAYU SETYOWIBOWO yang bernama saksi DIDIK EFENDI dengan terdakwa yang intinya terdakwa sedang membutuhkan sewa kendaraan roda empat untuk keperluannya. Mendengar hal tersebut saksi BAYU SETYOWIBOWO menawarkan mobil miliknya untuk disewakan kepada terdakwa. Terdakwa pun menyetujui dan disepakati mobil diantar ke rumah terdakwa. Saat itu disepakati harga sewa mobil milik BAYU SETYOWIBOWO selama 3 (tiga) hari dari tanggal 19 April 2020 sampai dengan 22 April 2020 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada tanggal 19 April 2020 saksi BAYU SETYOWIBOWO bersama-sama dengan



saksi DIDIK EFENDI datang ke rumah terdakwa. Lalu saksi BAYU SETYOWIBOWO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga wama putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nosin. 3NRH232499 beserta 1 (satu) buah STNK Asli kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga wama putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nosin. 3NRH232499 dan 1 (satu) buah kunci kontak kepada terdakwa. Terdakwa pun menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi BAYU SETYOWIBOWO untuk uang muka sewa dan sisanya akan dibayarkan secara transfer. Saksi BAYU SETYOWIBOWO pun menyetujuinya.

- Bahwa saat saksi BAYU SETYOWIBOWO menghubungi terdakwa untuk membayar sisa sewa kendaraan, terdakwa mengatakan masih membutuhkan kendaraan tersebut dan ingin memperpanjang masa sewa selama 3 (tiga) hari lagi, dan disetujui oleh saksi BAYU SETYOWIBOWO. Lalu pada tanggal 21 April 2020, terdakwa membayar sisa sewa kendaraan dan perpanjangan sewa 3 (tiga) hari selanjutnya dengan cara transfer sebanyak Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa saat mobil tersebut ada pada penguasaan terdakwa, timbul niat terdakwa untuk memilikinya, dimana terdakwa menghubungi Sdr. HERDI ALS. ARDI (DPO) untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil. Selanjutnya Sdr. HERDI ALS. ARDI (DPO) memberikan nomor kontak Sdr. FEBRIYO (DPO) yang biasa menerima gadai kendaraan. Disepakati oleh terdakwa dengan Sdr. FEBRIYO (DPO) mobil akan digadaikan dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Keesokan harinya Sdr. FEBRIYO (DPO) datang ke rumah terdakwa, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi BAYU SETYOWIBOWO, terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan R-4 mek Daihatsu Siga wama putih Nopol. D-1821-YBP, Noka. MHKS6GJ6JJ040019, Nosin. 3NRH232499 milik saksi BAYU SETYOWIBOWO kepada Sdr. FEBRIYO (DPO).
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi BAYU SETYOWIBOWO yang menolak untuk memperpanjang lagi sewa kendaraan yang diminta terdakwa, dan meminta terdakwa untuk segera mengembalikan mobil miliknya. Akhirnya terdakwa mengakui bahwa mobil milik saksi BAYU SETYOWIBOWO tersebut tidak dalam penguasaan terdakwa lagi karena telah digadaikan kepada Sdr. FEBRIYO (DPO). Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi BAYU SETYOWIBOWO menderita kerugian sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa tersebut telah terbukti dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat bukti tanda terima kendaraan tertanggal 19 April 2020.
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan kendaraan R-4 merk Daihatsu sigra 1.2 M/T, warna putih, tahun 2018, nomor polisi D-1821-YBP.

Akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi BAYU SETYOWIBOWO;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IMAS SAODAH, SE Bin H. MUHAMAD ADNA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat bukti tanda terima kendaraan tertanggal 19 April 2020.
 - 1 (satu) buah kunci kontak cadangan kendaraan R-4 merk Daihatsu sigra 1.2 M/T, warna putih, tahun 2018, nomor polisi D-1821-YBP.

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR. BAYU SETYOWIBOWO.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari : **Selasa**, tanggal **16 Februari 2021** oleh **Femina Mustikawati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dalyusra, S.H., M.H.** dan **Ery Iriawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **18**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Titin Martini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh **Catherine. P, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dalyusra, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Martini, S.H.